



◆ **GENERIC MODEL SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL/SIMPEL IB)** ◆

DAFTAR ISI

- 01.** Latar Belakang
- 02.** Definisi Produk
- 03.** Tujuan Produk
- 04.** Manfaat Produk
- 05.** Syarat dan Ketentuan Umum
- 06.** Fitur Produk
- 07.** Mekanisme Perubahan Fitur Standar
- 08.** Program *Reward*
- 09.** Program Komunikasi
- 10.** Perlindungan Konsumen
- 11.** Organisasi SimPel/SimPel iB
- 12.** Tugas dan Wewenang Komite Produk
- 13.** Tugas dan Wewenang Komite Pemasaran dan Komunikasi
- 14.** Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Produk
- 15.** Pengawasan dan Sanksi
- 16.** Daftar Bank Peserta



01. LATAR BELAKANG

1. Pengembangan produk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) sejalan dengan program pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.
2. Salah satu sasaran keuangan inklusif dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yaitu kelompok Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda
3. Kelompok pelajar/siswa memiliki potensi yang besar untuk peningkatan inklusi keuangan.
4. Adanya kebutuhan produk keuangan berupa tabungan dengan karakteristik dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan kelompok pelajar/siswa.

01. LATAR BELAKANG

DEMOGRAFI SISWA NASIONAL

SMA & SMK

12,7 juta (20,9%)

SMP


13,6 juta (22,4%)

SD

29,8 juta (49%)

PAUD

4,6 juta (7,6%)



■ Siswa

■ Selain Siswa



MA

1,3 juta (14%)

MTs

3,2 juta (34,4%)

MI

3,6 juta (38,7%)

RA/BA/TA

1,2 juta (12,9%)

Sumber: Jumlah Siswa (Kemdikbud dan Kemenag)
Jumlah Proyeksi Penduduk Tahun 2017 (BPS, diolah)

- Jumlah siswa SD, SMP dan SMA tercatat sebanyak 60,8 juta orang dari Kemdikbud dan siswa MA, MTs, MI dan RA/BA/TA sebanyak 9,3 juta orang dari Kementerian Agama
- Jumlah penduduk berusia 4 s.d. 18 tahun tercatat sebanyak 70,1 juta orang (22,8% dari proyeksi jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 261,9 juta orang).

01. LATAR BELAKANG

TINGKAT LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN



29,7%

2016

LITERASI KEUANGAN

23,4%

2016

INDEKS LITERASI
KELOMPOK PELAJAR



67,8%

2016

INKLUSI KEUANGAN

64,2%

2016

INDEKS INKLUSI
KELOMPOK PELAJAR



*) Kelompok pelajar dengan usia di atas 15 tahun

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

01. LATAR BELAKANG

Beberapa hasil penelitian:



Meyer, Zimmerman, and Boshara (2008)

Child Saving Account (CSA) merupakan salah satu metode edukasi pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan masa depan.

Deshpande and Zimmerman (2010)

Tabungan anak atau *Youth-owned Savings Accounts* (YSAs) dapat mendorong pembangunan ekonomi, melalui:

- Peningkatan kinerja sektor perbankan dengan memperluas akses keuangan bagi kalangan anak.
- Perubahan perilaku ekonomi, sosial, psikologis anak dalam mengelola keuangan sejak dini.



Child and Youth Finance International (2013)

Orang dewasa yang telah menerima edukasi keuangan pada usia muda, lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan dibandingkan yang tidak menerima edukasi keuangan.



01. LATAR BELAKANG

Negara-negara yang telah mengembangkan produk SimPel/SimPel iB antara lain:



Malaysia



Singapura



Korea Selatan



India



Sri Lanka



Inggris



Ekuador



Chile



Ghana




Kenya



Senegal

02. DEFINISI



“SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini, dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan.”

03. TUJUAN



LITERASI KEUANGAN

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa, orang tua dan komunitas sekolah mengenai layanan keuangan khususnya produk tabungan.



INKLUSI KEUANGAN

Meningkatkan akses keuangan yang mudah dijangkau, biaya ringan, dan fitur yang menarik bagi siswa.



BUDAYA MENABUNG

Menciptakan budaya gemar menabung dan melatih pengelolaan keuangan sejak dini.



PENGEMBANGAN ASET (*ASSET BUILDING*)

Mengajarkan kepada siswa untuk dapat memiliki dan mengembangkan kekayaan sendiri dengan cara menabung.

04. MANFAAT

BAGI SISWA



- Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan.
- Mendorong budaya gemar menabung.
- Melatih pengelolaan keuangan sejak dini.
- Sarana untuk menerima manfaat dari program pemerintah

BAGI ORANG TUA



- Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan.
- Mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan anak dalam mengelola keuangan.
- Memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak.

BAGI SEKOLAH



- Menjadi sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru.
- Menumbuhkan budaya menabung di sekolah.
- Mengelola sistem pembayaran yang efektif dan efisien di sekolah.

BAGI PERBANKAN



- Meningkatkan basis nasabah tabungan, khususnya siswa.
- Merupakan potensi bisnis yang besar bagi industri perbankan.

05. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM



- Merupakan tabungan perorangan untuk siswa Warga Negara Indonesia



- Diperuntukkan bagi siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau sederajat.



- Pembukaan rekening dapat dilakukan dengan:
 - 1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara sekolah dengan bank; atau
 - 2) Tanpa Perjanjian Kerja Sama (PKS).



- Sekolah dapat bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) bank.



- Orang tua/wali dapat memberi kuasa kepada sekolah (pejabat sekolah yang ditunjuk) atau pihak lain untuk pembukaan rekening SimPel/SimPel iB.



- Satu siswa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) rekening SimPel/SimPel iB di 1 (satu) bank yang sama.



- Tidak diperkenankan untuk rekening bersama (*joint account*).



- Transaksi penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua *channel* bank termasuk Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sesuai kebijakan masing-masing bank



- Persyaratan pembukaan rekening dan transaksi mengacu pada prosedur umum SimPel/SimPel iB masing-masing bank.

06. FITUR PRODUK

Fitur produk SimPel/SimPel iB dibedakan menjadi dua, yaitu:



Fitur *Standard (Mandatory)* adalah fitur produk SimPel/SimPel iB yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk SimPel/SimPel iB.



Fitur *Optional (Customized)* adalah fitur produk SimPel/SimPel iB yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank yang meluncurkan produk SimPel/SimPel iB. Bank dapat memberikan tambahan fitur lainnya kepada produk SimPel/SimPel iB.

Dalam rangka mengembangkan produk SimPel/SimPel iB ke depan, akan dilakukan penyempurnaan secara berkala atas fitur produk SimPel/SimPel iB oleh Komite Produk SimPel/SimPel iB.

06. FITUR PRODUK – STANDARD (MANDATORY)

FITUR	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Nama Produk	SimPel	SimPel iB
Mata Uang	IDR (Rupiah)	
Akad	-	<i>Mudharabah</i> (Bagi Hasil) atau <i>Wadi'ah</i> (Bonus)
Nama Rekening & CIF	Nama siswa	
Setoran Awal	Rp5.000,00	Rp1.000,00
Setoran Selanjutnya	Rp1.000,00	
Biaya Administrasi	-	
Saldo Minimum	Rp5.000,00	Rp1.000,00
Saldo Maksimum	Rp20.000.000,00	
Bunga/Bonus/Bagi Hasil	Ketentuan masing-masing bank	
Biaya Penutupan Rekening	Rp5.000,00	Rp1.000,00

06. FITUR PRODUK – STANDARD (MANDATORY)

FITUR	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Status Dormant	Rekening tidak bertransaksi selama 12 bulan berturut-turut.	
	Saat berstatus dormant, rekening dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.000,00 per bulan.	Saat berstatus dormant, rekening dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.000,00 per bulan.
	Apabila saldo rekening mencapai kurang dari Rp5.000,00 maka rekening dapat ditutup secara otomatis oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.	Apabila saldo rekening mencapai kurang dari Rp1.000,00 maka rekening dapat ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.

06. FITUR PRODUK – STANDARD (MANDATORY)

FITUR	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Penarikan, Penyetoran, dan Pemindahbukuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Transaksi penarikan, penyetoran dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua channel bank termasuk agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sesuai kebijakan bank. b. Transaksi yang dilakukan secara <i>offline</i> diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank. 	
Frekuensi Penarikan Tunai	Tidak dibatasi	
Nominal Penarikan Tunai	<ul style="list-style-type: none"> a. Penarikan di sekolah maksimal Rp250.000,00/ penarikan, kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening. b. Penarikan di atas Rp250.000,00 dapat dilakukan di bank atau <i>channel</i> bank termasuk agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sesuai kebijakan bank. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penarikan di sekolah maksimal Rp500.000,00/ penarikan, kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening. b. Penarikan di atas Rp500.000,00 dapat dilakukan di bank atau <i>channel</i> bank termasuk agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sesuai kebijakan bank.

06. FITUR PRODUK – STANDARD (MANDATORY)

FITUR	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Cara Penarikan	<p>a. Siswa PAUD/TK/SD sederajat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>Di sekolah</u>: penarikan dilakukan oleh siswa dengan mengisi slip penarikan yang ditandatangani siswa dan orang tua.2. <u>Di bank</u> : penarikan dilakukan oleh siswa didampingi oleh orang tua dengan mengisi slip penarikan yang ditandatangani siswa dan orang tua.3. Semua <i>channel</i> bank termasuk agen Laku Pandai: penarikan dilakukan oleh siswa didampingi oleh orang tua. <p>Tanda tangan siswa pada slip penarikan hanya sebagai sarana edukasi, tidak menjadi acuan verifikasi bank. Proses verifikasi diserahkan pada masing-masing bank.</p> <p>b. Siswa SMP/SMA sederajat, penarikan dapat dilakukan oleh siswa bersangkutan. Verifikasi diserahkan pada masing-masing bank.</p>	

06. FITUR PRODUK – OPTIONAL

FITUR	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Bukti Kepemilikan Rekening	<p>Bentuk bukti kepemilikan diserahkan kepada masing-masing bank, antara lain berupa buku/rekening koran/<i>e-statement</i>/kartu atau tanda kepesertaan lainnya.</p> <p>Apabila menggunakan buku, diseragamkan dengan <i>design standard</i> SimPel/SimPel iB yang telah ditetapkan.</p> <p>Penggantian buku tabungan karena halaman penuh tidak dikenakan biaya.</p> <p>Biaya dan persyaratan penggantian buku/lembar <i>statement</i> yang hilang/rusak mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing bank.</p>	
Fasilitas <i>E-banking</i>	<p>Pemberian fasilitas <i>e-banking</i> (Kartu ATM, SMS <i>banking</i>, <i>mobile banking</i>, internet <i>banking</i>, dll.) beserta limit transaksi dan biayanya diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.</p>	
Fasilitas Lainnya	<p><i>Saving plan</i> atau <i>cross selling</i> lainnya diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.</p>	
Lain - Lain	<p>Fitur <i>optional</i> lainnya dapat disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing bank.</p>	

07. MEKANISME PERUBAHAN FITUR STANDAR

1. Perubahan fitur standar ditetapkan berdasarkan masukan dari bank peserta atau atas inisiatif Komite Produk dan diputuskan dalam rapat Komite Produk.
2. Hasil keputusan rapat Komite Produk SimPel/SimPel iB segera disampaikan kepada seluruh bank peserta.



08. PROGRAM *REWARD* (*OPTIONAL*)

Program *reward* dapat diberikan berdasarkan:

a. Pembukaan Rekening

Reward berupa *gimmick* langsung dengan nilai setara maksimum Rp5.000,00.

b. Pengendapan Dana

- Bank dapat melakukan program *reward* pengendapan dana. Khusus bagi bank konvensional, program *reward* pengendapan dana dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun sebagai pengganti bunga.
- Mekanisme *reward* diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.
- *Reward* dalam bentuk non-tunai.

Contoh: Saldo rata-rata Rp2.000.000,00 selama 12 bulan diberikan hadiah senilai maksimum Rp10.000,00.

c. *Reward* kepada Sekolah

Diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.

09. PROGRAM KOMUNIKASI

Program komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu:

PROGRAM KOMUNIKASI OLEH OJK

Bentuk program komunikasi yang dilakukan OJK antara lain:

- Memasukkan program SimPel/SimPel iB dalam kurikulum sekolah.
- Menjadikan SimPel/SimPel iB sebagai *mandatory* program sistem pendidikan Indonesia.

PROGRAM KOMUNIKASI OLEH BANK

Penyelenggaraan program komunikasi diserahkan pada kebijakan masing-masing bank dan dapat berupa:

- Promosi *Above The Line* (*billboard*, radio, televisi, media cetak, dll).
- Promosi *Below The Line* (*event*, *open table*, *talkshow*, dll).
- *Digital Marketing* (facebook, twitter, youtube, dll)



10. PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bank harus memperhatikan beberapa aspek perlindungan konsumen:

1. Bank memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk SimPel/SimPel iB.
2. Bank memiliki mekanisme pengaduan nasabah.
3. Bank memiliki unit kerja atau fungsi yang menangani pengaduan nasabah.
4. Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



11. ORGANISASI SIMPEL/SIMPEL IB

Organisasi SimPel/SimPel iB terdiri dari dua komite yaitu:

- Komite Produk SimPel/SimPel iB
- Komite Pemasaran dan Komunikasi SimPel/SimPel iB

Anggota Komite Produk serta Komite Pemasaran dan Komunikasi terdiri dari perwakilan bank peserta dan OJK yang akan ditetapkan oleh OJK.

11. ORGANISASI SIMPEL/SIMPEL IB

1. Satuan Kerja Kepatuhan/Internal Audit masing-masing bank memastikan kepatuhan bank atas implementasi *Generic Model* SimPel/SimPel iB.
2. Dalam hal bank melakukan pelanggaran kode etik SimPel/SimPel iB:
 - Diberi surat pemberitahuan pelanggaran.
 - Diberi surat teguran.
 - Diberi surat peringatan.
 - Dapat dikeluarkan dari keanggotaan bank peserta SimPel/SimPel iB berdasarkan hasil putusan Komite Produk SimPel/SimPel iB.

12. TUGAS DAN WEWENANG KOMITE PRODUK

Tugas dan wewenang **Komite Produk SimPel/SimPel iB** antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Mengevaluasi dan mengembangkan syarat dan ketentuan umum, fitur *standard* dan fitur *optional* produk SimPel/SimPel iB.
2. Mengevaluasi *reward* produk SimPel/SimPel iB sesuai dengan perkembangan ke depan.
3. Memantau implementasi produk SimPel/SimPel iB. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Umum serta Fitur Standar (*Mandatory*), Komite melaporkan secara tertulis kepada OJK.
4. Mengadministrasikan keanggotaan bank peserta.
5. Melakukan rapat minimal 4 (empat) bulan sekali, difasilitasi oleh OJK.

13. TUGAS DAN WEWENANG KOMITE PEMASARAN DAN KOMUNIKASI

Tugas dan wewenang **Komite Pemasaran dan Komunikasi SimPel/SimPel iB** antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Menyusun strategi dan program pemasaran serta komunikasi SimPel/SimPel iB.
2. Membuat standarisasi panduan materi komunikasi bersama.
3. Melakukan koordinasi kegiatan pemasaran dan komunikasi produk SimPel/SimPel iB dengan pihak-pihak terkait.
4. Melakukan sosialisasi produk SimPel/SimPel iB kepada masyarakat.
5. Melakukan evaluasi kegiatan pemasaran dan komunikasi produk SimPel/SimPel iB.
6. Melakukan evaluasi produk secara reguler dan menyeluruh bersama Komite Produk.

14. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PRODUK

1. Bank melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SimPel/SimPel iB.
2. Bank menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi SimPel/SimPel iB kepada OJK setiap bulan sesuai ketentuan OJK.
3. Evaluasi perkembangan produk SimPel/SimPel iB akan dilakukan OJK bersama dengan Komite Produk setiap 6 (enam) bulan sekali. Dalam hal tertentu, evaluasi dapat dilakukan secara *Adhoc*.

15. PENGAWASAN DAN SANKSI

Dalam memasarkan SimPel/SimPel iB, bank wajib:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.
2. Mematuhi kode etik perbankan.
3. Mematuhi fitur-fitur standar (*mandatory*) yang telah disepakati bersama maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Komite Produk SimPel/SimPel iB.
4. Menggunakan identitas dan desain produk SimPel/SimPel iB yang telah disepakati bersama maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Komite Produk SimPel/SimPel iB.
5. Mendukung program SimPel/SimPel iB yang telah disepakati bersama maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Komite Produk SimPel/SimPel iB dan/atau Komite Pemasaran dan Komunikasi SimPel/SimPel iB.

16. DAFTAR BANK PESERTA

- Bank Umum Konvensional
- Bank Umum Syariah
- Unit Usaha Syariah
- Bank Perkreditan Rakyat
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Yang mendaftar untuk berpartisipasi.





**GENERIC MODEL SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL/SIMPEL IB)
PENYALURAN MANFAAT PROGRAM PEMERINTAH**

DAFTAR ISI

- 01.** LATAR BELAKANG
- 02.** SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
- 03.** KETENTUAN/PERSYARATAN DAN FITUR
- 04.** LAIN-LAIN



01. LATAR BELAKANG



1

Mendukung kelancaran penyaluran manfaat program pemerintah misalnya Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa Bakat dan Prestasi, dan bantuan program pemerintah lainnya.

2

Sebagai implementasi Pilar ke-3 (Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan) dan Pilar ke-4 (Layanan Pada Sektor Keuangan Pemerintah) dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

02. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM



- Merupakan tabungan perorangan untuk siswa Warga Negara Indonesia



- Diperuntukkan bagi siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP,/MTs, SMA/MA atau sederajat.

Pembukaan rekening dapat dilakukan dengan:



- 1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan Kementerian/Lembaga serta satuan kerja vertikal di bawahnya.
- 2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama (*joint account*).



- Transaksi penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua *channel* bank termasuk Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sesuai kebijakan masing-masing bank



- Persyaratan pembukaan rekening dan transaksi mengacu pada prosedur umum SimPel/SimPel iB masing-masing bank.

03. KETENTUAN/PERSYARATAN DAN FITUR

No.	KETENTUAN/ PERSYARATAN DAN FITUR	PENJELASAN
1.	Perjanjian Kerja Sama	Pembukaan rekening dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme: <ul style="list-style-type: none">- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan Kementerian/Lembaga serta satuan kerja vertikal di bawahnya- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota.
2.	Dokumen Persyaratan Pembukaan Rekening	a. Proses pembukaan rekening dapat dilakukan secara kolektif (<i>mass account opening</i>). b. Pembukaan rekening secara kolektif dilakukan berdasarkan data yang tertera pada Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh pihak yang bekerja sama dengan bank sebagaimana disebut pada nomor 1 di atas, setidaknya memuat data: <ul style="list-style-type: none">- Nama Lengkap Siswa- Nama dan Alamat Orang Tua (Bapak atau Ibu)- Nama dan Alamat Sekolah atau Pondok Pesantren/Madrasah- Tempat dan Tanggal Lahir Anak (Diberikan sebagai data tambahan)

03. KETENTUAN/PERSYARATAN DAN FITUR

No.	KETENTUAN/ PERSYARATAN DAN FITUR	PENJELASAN
3.	Aktivasi	<p>Aktivasi dapat dilakukan dengan mekanisme:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dilakukan di sekolah atau di bank oleh siswa yang bersangkutan;- Dilakukan secara kolektif oleh pihak sekolah yang diwakili oleh Kepala Sekolah atau Guru yang ditunjuk dengan melampirkan daftar nama siswa yang menjadi penerima manfaat program pemerintah dari instansi/ kementerian/ lembaga pemberi dana. Tidak diperlukan surat kuasa dari orangtua dalam hal Kepala Sekolah atau Guru adalah pihak yang diberikan tanggung jawab untuk aktivasi rekening.- Dokumen persyaratan aktivasi rekening mengacu pada perjanjian kerja sama bank dengan instansi/ kementerian/ lembaga pemberi dana.

03. KETENTUAN/PERSYARATAN DAN FITUR

No.	KETENTUAN/ PERSYARATAN DAN FITUR	PENJELASAN
4.	Penarikan Dana	<p>Penarikan dana: Siswa PAUD/TK/SD:</p> <ul style="list-style-type: none">- Di sekolah: Penarikan dilakukan oleh siswa dengan mengisi slip penarikan serta ditandatangani siswa dan orang tua atau pihak sekolah/madrasah/ pesantren yang bertanggung jawab. Penarikan dana juga dapat dilakukan secara kolektif dari pihak sekolah/madrasah/ pesantren yang diwakili oleh Kepala Sekolah/Guru.

03. KETENTUAN/PERSYARATAN DAN FITUR

No.	KETENTUAN/ PERSYARATAN DAN FITUR	PENJELASAN
4.	Penarikan Dana	<ul style="list-style-type: none">- Di bank: Penarikan dilakukan oleh siswa didampingi orang tua atau pihak sekolah/madrasah/ pesantren yang bertanggung jawab. Penarikan dana juga dapat dilakukan secara kolektif dari pihak sekolah/madrasah/ pesantren yang diwakili oleh Kepala Sekolah/Guru. Tidak diperlukan surat kuasa dari orangtua dalam hal Kepala Sekolah atau Guru adalah pihak yang diberikan tanggung jawab untuk aktivasi rekening. Verifikasi diserahkan pada masing-masing bank.• Siswa SMP/SMA: dapat dilakukan oleh siswa bersangkutan atau secara kolektif dari pihak sekolah yang diwakili oleh Kepala Sekolah/Guru. Tidak diperlukan surat kuasa dari orangtua dalam hal Kepala Sekolah atau Guru adalah pihak yang diberikan tanggung jawab untuk aktivasi rekening. Verifikasi diserahkan pada masing-masing bank.

03. KETENTUAN/PERSYARATAN DAN FITUR

No.	KETENTUAN/ PERSYARATAN DAN FITUR	PENJELASAN
4	Setoran awal	tidak ada setoran awal.
5	Saldo minimum	tidak ada saldo minimum.
6	Status <i>dormant</i>	Rekening tidak bertransaksi selama 24 bulan berturut-turut. Rekening berstatus <i>dormant</i> , tidak dikenakan biaya administrasi
7	Biaya Penutupan Rekening	Tidak dikenakan biaya administrasi

04. LAIN-LAIN



1

Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur secara spesifik dalam *generic model* dapat dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara bank dengan pihak instansi/ kementerian/ lembaga pemberi dana.

2

Syarat/Ketentuan dan fitur lainnya yang tidak diatur dalam *generic model* SimPel/SimPel iB Penyaluran Manfaat Program Pemerintah mengacu pada *generic model* SimPel/SimPel iB.